**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, dibutuhkan belanja hibah dan bantuan sosial;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat peraturan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;

c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu ganti;

d. bahwa . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Monitoring dan Evaluasi adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana Hibah atau Bantuan Sosial.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melakukan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

12. Tim . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
17. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberika belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Naskah . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan penerima Hibah.
19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penganggaran;
b. pelaksanaan dan penatausahaan;
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. Monitoring dan Evaluasi,

pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Hibah kepada:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. pemerintah daerah lainnya;
    c. Badan Usaha Milik Negara;
    d. Badan Usaha Milik Daerah;
    e. Badan Usaha Milik Desa;
    f. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
    g. partai politik.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(3) Belanja . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

(3) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(5) Pemerintah Provinsi memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
   1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   2) partai politik;
   3) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
   a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Jawa Timur;
   b. tidak timpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik, sepanjang penyediaan keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
   d. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah dalam Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk uang atau jasa.

(5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Desa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hibah . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri;
c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD teknis sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 6

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan di wilayah Provinsi Jawa Timur;
   b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
   c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi Hibah; dan
   d. memiliki Surat Pengesahan atau Surat Penetapan Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali bagi badan dan lembaga yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b.

(2) Untuk usulan dari kelompok masyarakat yang peruntukannya untuk melakukan usaha dan telah dibentuk oleh Dinas Teknis di Kabupaten/Kota hanya diperuntukan bagi usaha kecil dan menengah serta memiliki Nomor Induk Berusaha.

(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hibah kepada Koperasi harus memenuhi persyaratan:
   a. Koperasi telah berbadan hukum Indonesia ditunjukan dengan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dan Akta Pengesahan Badan Hukum Koperasi;
   b. Koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Akta Pendirian Koperasi;
   c. Usulan penggunaan dana hibah sesuai dengan kegiatan usaha pada Akta Pendirian;
   d. Koperasi tersebut terdaftar di *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Klasifikasi Primer Provinsi.

(4) Surat . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(4) Surat Pengesahan atau Surat Penetapan dari Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan nomor register pengesahan/penetapan yang menerangkan badan/ lembaga calon penerima Hibah telah terdaftar.

(5) Untuk mendapatkan Surat Pengesahan atau Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan/lembaga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kabupaten/Kota.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
   c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jawa Timur.

(7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dalam bentuk pemberian bantuan keuangan yang besaran penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

(2) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi;
   b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan kartu identitas penduduk;

c. memiliki . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari Kabupaten/Kota pada wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi Hibah;
b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan dokumen kewarganegaraan; dan
c. memiliki Surat Keterangan dari pihak setempat yang berwenang dan/atau perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di wilayah setempat.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

(1) Penganggaran belanja Hibah, dianggarkan pada SKPD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan/atau Sekretariat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 9

(1) Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan atas usulan Hibah secara tertulis dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia kepada Gubernur.

(2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat permohonan Hibah dan proposal Hibah yang ditujukan kepada Gubernur.

(3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIPD.

(4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan.

(5) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang disampaikan setelah RKPD ditetapkan akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar Perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

(6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. maksud dan tujuan;
   b. nama kegiatan;
   c. jangka waktu kegiatan;
   d. lokasi kegiatan; dan
   e. rencana anggaran biaya untuk Hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang dan/atau jasa untuk Hibah berupa barang dan/atau jasa.
   f. dalam hal hibah berupa uang yang penerima hibah melibatkan tenaga kerja, rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

(7) Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b atau huruf c dan Pasal 6 ayat (1).

Pasal 10 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 10

(1) SKPD yang membidangi urusan perencanaan melakukan validasi kesesuaian usulan hibah dengan SKPD yang membidangi urusan dan kewenangan daerah serta kesesuaian kelompok belanja atas usulan Hibah.

(2) SKPD yang membidangi sesuai urusan pemerintahan melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan pembagian meliputi:

a. bidang pendidikan ditangani oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b. bidang kesehatan ditangani oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, ditangani oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang sumber daya air;
d. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, persampahan, air limbah, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya ditangani oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang air minum, persampahan, air limbah, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
e. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan kebinamargaan ditangani oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kebinamargaan;
f. bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
g. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum ditangani oleh dinas/badan yang menangani urusan pemerintahan bidang sub urusan ketenteraman, ketertiban umum;
h. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana ditangani oleh dinas/badan yang menangani urusan pemerintahan bidang sub urusan kebencanaan;
i. bidang sosial ditangani oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial;
j. bidang tenaga kerja ditangani oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
k. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

l. bidang . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

l. bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
m. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. bidang perhubungan dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan;
o. bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
p. bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
q. bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
r. bidang kebudayaan dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
s. bidang perpustakaan dilaksanakan dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
t. bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
u. bidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata;
v. bidang pertanian sub urusan sarana pertanian,prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perijinan usaha pertanian terkait tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh dinas/badan yang menangani urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
w. bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian terkait tanaman perkebunan dilaksanakan oleh dinas/badan yang menangani urusan pemerintahan bidang tanaman perkebunan;
x. bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian terkait peternakan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan peternakan;

y. bidang . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

y. bidang kehutanan dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan;
z. bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
aa. bidang perdagangan dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan;
bb. bidang penunjang lainnya terkait pembinaan dan pengawasan, peningkatan kapabilitas aparat, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh inspektorat yang menangani urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan; dan
cc. bidang penunjang lainnya terkait kerja sama daerah dan penataan daerah dilaksanakan oleh biro yang menangani pemerintahan dan otonomi daerah pada sekretariat daerah.

(3) SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal.

(4) SKPD yang membidangi urusan pemerintahan umum dan/atau Sekretariat Daerah Provinsi melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Evaluator dengan memberikan rekomendasi atas usulan Hibah melalui SIPD dengan memperhatikan:
a. ceklist kelengkapan administrasi calon penerima Hibah antara lain nama, alamat, besaran, tujuan penggunaan dan persyaratan lainnya;
b. memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
c. kriteria teknis lainnya untuk pelaksanaan evaluasi hibah dapat ditambahkan oleh SKPD Provinsi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rekomendasi . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan TAPD dalam menetapkan alokasi belanja Hibah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

(1) Alokasi belanja Hibah dalam RKPD menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 12

(1) Alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam RKA-SPKD.
(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, rincian objek belanja Hibah dan sub rincian objek pada SKPD.
(2) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD terkait.
(3) Objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah daerah lainnya;
    c. Badan Usaha Milik Negara;
    d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
    e. Badan dan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 14

Daftar nama penerima Hibah, alamat beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan tercantum dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran APBD.

Bagian Ketiga . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA SKPD.
(2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Rincian DPA SKPD yang diklasifikasikan berdasarkan sub kegiatan masing-masing SKPD terkait.
(3) Selain berdasarkan DPA SKPD pelaksanaan Hibah juga memperhatikan SPD.

Pasal 16

(1) Berdasarkan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), SKPD membuat daftar penerima Hibah.
(2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Daftar Penerima Hibah berupa uang/barang/jasa yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penandatanganan NPHD.

Pasal 17

(1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diusulkan oleh Kepala SKPD melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
(2) Usulan rancangan Keputusan Gubernur oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat persetujuan dari APIP.
(3) Format usulan rancangan Keputusan Gubernur mengenai daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 18

(1) Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi selaku pemberi Hibah dengan penerima Hibah.
(3) Gubernur mendelegasikan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD terkait.
(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    a. pemberi dan penerima Hibah;
    b. tujuan pemberian Hibah;
    c. jumlah/besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
    d. hak dan kewajiban;
    e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
    f. tata cara pelaporan Hibah.
(5) Selain menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerima Hibah menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
(6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

(1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencairan Hibah yang peruntukannya sama kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) penerima dan dibebankan pada kode rekening rincian objek belanja yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM.
(3) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci dalam lampiran SPP/SPM.

Pasal 20 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 20

(1) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatangan NPHD.
(3) Hibah barang dihitung berdasarkan nilai perolehan.
(4) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai persediaan Hibah barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

(1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
(2) SKPD terkait membuat rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Hibah setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyusun laporan realisasi belanja Hibah pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Gubernur.
(4) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis sub rincian objek belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
(5) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

(1) Realisasi belanja Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan Hibah barang dalam neraca SKPD terkait.

Pasal 23

Berkas laporan pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Hibah, meliputi:

a. usulan Hibah secara tertulis dari calon penerima Hibah;
b. Keputusan Gubernur yang menetapkan daftar penerima Hibah yang didalamnya memuat nama lembaga, alamat, kegiatan dan besaran nilainya;
c. NPHD;
d. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 24

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab baik secara formal maupun secara materiel atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(2) Berkas laporan pertanggungjawaban penerima Hibah, meliputi:
    a. laporan penggunaan Hibah;
    b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
    c. bukti pengeluaran bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
(3) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah kegiatan yang didanai dari Hibah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam NPHD.

(4) Berkas . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(4) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pencairan dana yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dan pelaksanaan kegiatannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan.

(6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dikecualikan pada ayat (5) dapat melebihi ketentuan pada ayat (4) dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pencairan.

(7) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

(8) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah, Penerima Hibah wajib menyetorkan sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada SKPD terkait.

(2) Dalam hal sisa dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, Penerima belanja Hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan mendapatkan persetujuan pihak pertama untuk dilakukan *addendum* NPHD serta melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 26 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 26

Realisasi belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 28

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; atau
    b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

Pasal 29 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 29

(1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
   a. Bantuan Sosial yang direncanakan;
   b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
   c. Bantuan Sosial yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat.

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Provinsi.

(3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam RKPD berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD.

(4) Penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 30

Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 31

(1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.

(2) Kriteria . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, diartikan bahwa penerima memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial, meliputi:
   a. rehabilitasi sosial;
   b. perlindungan sosial;
   c. pemberdayaan sosial;
   d. jaminan sosial;
   e. penanggulangan kemiskinan; dan
   f. penanggulangan bencana.

Pasal 32

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 33

(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.

(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 34 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 34

(1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 35

(1) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dievaluasi oleh SKPD terkait sesuai dengan urusan kewenangannya.
(2) Hasil Evaluasi Kepala SKPD atas usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rekomendasi disusun dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD terkait dapat dibantu oleh pihak lain atau SKPD teknis yang membidangi.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai layak atau tidaknya usulan Bantuan Sosial untuk dianggarkan dalam belanja Bantuan Sosial daerah.
(5) Format usulan, sistematika proposal permohonan, dan hasil evaluasi Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F, huruf G, dan huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud apada ayat (1) disampaikan melalui SIPD atau sistem aplikasi lain sebagaimana diatur dalam tata acara perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 36 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 36

(1) Alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial pada RKPD dan menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.

Pasal 37

(1) Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait yang disinkronkan dengan dokumen perencanaan SKPD.
(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek belanja Bantuan Sosial, rincian obyek belanja Bantuan Sosial dan sub rincian objek pada SKPD terkait.
(2) Sub Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan sub kegiatan masing-masing SKPD terkait.

Pasal 39

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 40

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal 41 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 41

DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikelompokkan dalam Rincian DPA SKPD yang diklasifikasikan berdasarkan sub kegiatan masing-masing SKPD terkait.

Pasal 42

(1) Terhadap penyaluran Bantuan Sosial berupa uang atau barang, SKPD mengecek persyaratan administrasi dan Pakta Integritas, memproses Rancangan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima belanja Bantuan Sosial dan penetapan besaran Bantuan Sosial.
(2) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam proses penerbitan SPP dan SPM.
(3) SKPD dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak lain.

Pasal 43

(1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.
(4) Format Keputusan Gubernur tentang daftar penerima Bantuan Sosial beserta besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

(1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang yang nilainya kurang atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibayarkan dengan mekanisme TU.

Pasal 45 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 45

(1) Dalam hal Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pengadaan barang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya Keputusan Gubernur terkait penerima Bantuan Sosial.
(3) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada penerima bantuan sosial dicatat sebagai persediaan barang.

Pasal 46

(1) Besaran nilai Bantuan Sosial berupa barang yang tercantum dalam Keputusan Gubernur.
(2) Besaran nilai Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga perolehan pengadaan barang.
(3) Pencairan Bantuan Sosial yang peruntukannya sama kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) penerima dan dibebankan pada kode rekening yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam lampiran SPM/SP2D.
(4) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam lampiran SPP/SPM.
(5) Format Keputusan Gubernur tentang daftar penerima Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang dengan cara transfer atau tunai menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
(2) SKPD terkait membuat rekapitulasi laporan penggunaan Bantuan Sosial setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD.

(3) Berdasarkan . . .

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

ayat (2), PPKD Menyusun Laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial secara periodik pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Gubernur.

(4) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

(5) Untuk Bantuan Sosial yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat, maka Laporan Pertanggungjawaban cukup menunjukkan bukti transfer ke penerima bantuan sosial dan kuitansi penerima bantuan sosial.

(6) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial dalam sub kegiatan pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 49

(1) SKPD terkait membuat laporan kepada PPKD mengenai penyaluran Bantuan Sosial paling lambat tanggal 24 Desember tahun anggaran berkenaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diberikan.

(3) PPKD membuat rekapitulasi laporan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar dalam membuat laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur.

Pasal 50

(1) Berkas laporan pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Bantuan Sosial, memuat:
   a. usulan dari anggota/kelompok masyarakat kepada Gubernur;
   b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;

c. pakta . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

(2) Berkas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(3) Format pakta integritas dan berita acara serah terima barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L dan huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(2) Berkas laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pencairan dana yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

(6) Format . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(6) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

(1) Realisasi belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan Bantuan Sosial barang dalam neraca SKPD terkait.

Pasal 53

(1) Realisasi belanja Bantuan Sosial berupa barang dicatat sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
(2) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

(1) SKPD terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi Hibah dan Bantuan Sosial.
(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan disampaikan kepada SKPD terkait.
(3) Pertanggungjawaban terhadap kebenaran bukti-bukti dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan Hibah menjadi tanggung jawab mutlak Penerima Hibah.

Pasal 55 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 55

(1) SKPD terkait dalam melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh pihak lain.
(2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara.
(3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan ditujukan kepada APIP.

Pasal 56

(1) Dalam hal penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, SKPD terkait memberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan tembusan ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
(2) Peringatan tertulis kedua diberikan apabila penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak melakukan isi peringatan pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan pertama diterbitkan.
(3) Dalam hal penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak melaksanakan isi peringatan kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan tinjauan lapangan guna mengambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 57

(1) Dalam hal pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD terkait dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.
(2) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab mutlak penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

(3) Dalam . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

(3) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait dapat dibantu oleh pihak lain.

(4) Berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui APIP.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Dalam hal APBD telah ditetapkan dan terdapat perbedaan nama dan/atau alamat calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial berupa huruf atau nomor, untuk dapat diproses lebih lanjut yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan.

(2) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan alamat, nama desa atau kelurahan atau kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial harus membuat surat pernyataan yang disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat setempat.

(3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, tidak dapat dilakukan penggantian nama lembaga calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 44 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. BOBBY SOEMARSONO, S.H., M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI E

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT USULAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR

1. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG HIBAH BERUPA UANG

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR . . . /. . . /KPTS/013/ . . . (TAHUN)
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……..

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor …… Tahun …… tentang ……
2. Peraturan Pemerintah Nomor …… Tahun …… tentang ……
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …… Tahun …… tentang ……
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ……Tahun …… tentang APBD Tahun Anggaran ……
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ……Tahun …… tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran ……

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah berupa uang yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran ....., diberikan kepada ……. sebesar Rp…..….(…….) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Membebankan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ……, ( SKPD) … Program (…) ……..……., Kegiatan (…) ……, Sub Kegiatan (…) ……, Kode Rekening……, Rincian Objek (…) ……, Sub Rincian Objek (…) ……

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……

…

GUBERNUR JAWA TIMUR,

……

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD) TAHUN ANGGARAN ……

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG

| No | NAMA PENERIMA HIBAH | ALAMAT | KEGIATAN | NILAI HIBAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | JUMLAH : | | | |

GUBERNUR JAWA TIMUR,

…….……

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

2. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR . . ./. . ./KPTS/013/. . .(TAHUN)

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
YANG DIEVALUASI OLEH . . . (SKPD)
TAHUN ANGGARAN . . .

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah dan nilai barang dan/atau jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor……Tahun……tentang……

2. Peraturan Pemerintah Nomor ……Tahun……tentang……
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor……Tahun……tentang……
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor …… Tahun … … tentang APBD Tahun Anggaran ……
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ……Tahun …… tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran ……

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Barang dan/atau jasa yang dievaluasi oleh …… (SKPD) Tahun Anggaran ....… berupa ..... (jenis/jumlah/nilai barang dan/atau jasa) untuk digunakan ..... dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

KEDUA : Membebankan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ....., Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Program (…) …… Kegiatan (…) ……, Sub Kegiatan (…) …… …… Kode Rekening …… Rincian Objek (…) …… ……, Sub Rincian Objek (…) ……

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . . .

pada tanggal . . .

GUBERNUR JAWA TIMUR,

……

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD) TAHUN ANGGARAN ……

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

| No | NAMA PENERIMA HIBAH | ALAMAT | JENIS BARANG DAN/ATAU JASA | JUMLAH UNIT | NILAI BARANG DAN/ATAU JASA *) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | dst | | | | |
| | JUMLAH : | | | | |

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

*) Kolom 6 : Nilai barang dan/atau jasa adalah nilai yang tertera pada kontrak pengadaan barang dan/atau jasa.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG DAN BARANG

1. NPHD DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

(NPHD) DALAM BENTUK UANG

Nomor: / / /

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun .....

yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama :
.....
NIP :
.....
Jabatan :
.....
Instansi :
.....
Alamat :
.....

Yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ll. Nama :
.....
No KTP :
.....
Alamat Rumah
:.....
Jabatan dalam Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/BUM Desa/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia : .....
Alamat Lembaga :
.....:

Yang bertindak untuk dan atas nama ……….. (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/BUM Desa Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia)… …… yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp ……. ( ……. rupiah)

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk …… ……. dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH
DAERAH

(1) Pencairan dana hibah dilakukan sekaligus/bertahap *) sebesar Rp..... (....) atau dalam .....termin sebesar Rp..... (..... rupiah) sesuai alokasi yang ditetapkan.

(2) Untuk pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
   a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
   b. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
   c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel
   d. Foto copy Rekening Bank Penerima Hibah Daerah ;
   e. Pakta Integritas ;
   f. Fotocopy Kartu Identitas ;

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab formal dan material atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU

(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.

(4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah daerah kepada PIHAK KESATU paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang merupakan tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

(5) Untuk kegiatan yang pencairan dana hibahnya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, pembuatan dan penyampaian laporan penggunaan dana hibah daerah tidak melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(6) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan menjamin keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan hibah.

(7) Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 0011000477 pada PT Bank Jatim dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

(2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Pasal 5

ADENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang tertuang pada pasal 1 ayat (2);

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

(2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
|---|---|
| (Nama Penerima Hibah) | (Nama Pemberi Hibah) |

*) Pentahapan/termin pencairan hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan RAB dan progress kegiatan dengan dilampiri laporan pertanggungjawaban.

*bermaterai cukup

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

2. NPHD DALAM BENTUK BARANG DAN/ATAU JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG DAN/ATAU JASA
Nomor: / / /

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Instansi : .....
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ll. Nama : .....
No KTP : .....
Alamat Rumah :.....
Jabatan dalam Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/Bum Desa/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia : .....
Alamat Lembaga : .....:

Yang bertindak untuk dan atas nama ……..
(Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/BUMD/BUM Desa/Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia) …… yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Barang dan/atau Jasa kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa
……sebanyak ……unit

(2) Hibah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dipergunakan untuk
……

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 2

PENYALURAN HIBAH
DAERAH

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik sekaligus sebanyak …… unit

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

(3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah barang diserahterimakan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU bekewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PIHAK KEDUA diterima Pemerintah Propinsi Jawa Timur

(2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
|---|---|
| (Nama Penerima Hibah) | (Nama Pemberi Hibah) |

*bermaterai cukup

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH

## PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : .....
No KTP : .....
Alamat Rumah :.... .....
Jabatan dalam Organisasi : .....
Alamat Lembaga :.....
yang bertindak untuk dan atas nama
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. usulan/Proposal/RAB kegiatan.....yang diajukan kepada Gubernur jawa Timur untuk mendapatkan hibah, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Hibah dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp..... (.....rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama tidak terjadi penyimpangan.
5. apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...
Ketua/Kepala Calon Penerima Hibah

(----------)

*bermaterai cukup

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

1. BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG**

PENERIMA HIBAH :……

BULAN/TRIWULAN :……..…

VERIFIKATOR :.....

TAHUN :……..

……..,……20....

Kepada

Nomor : Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas di

Perihal : Laporan Penggunaan Tempat

Dana Hibah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Bulan/Triwulan …..... .....Tahun:..... sejumlah Rp…..... (….... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan NPHD no:..... dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

……

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

2. BERUPA BARANG/JASA

**LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA**

PENERIMA HIBAH :................................
BULAN/TRIWULAN :...........................
VERIFIKATOR :..........................
TAHUN :............................

................,............20....

Kepada
Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR
di
Tempat

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Hibah berupa Barang untuk Tahun:............... sejumlah .....................unit.

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan NPHD no:....................................... dengan rincian/uraian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.........................................

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**
**PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG/JASA**

Nomor : / / /

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .....:
No KTP: .....
Alamat Rumah :.... .....
Jabatan dalam Organisasi : .....
Alamat Lembaga :.....

yang bertindak untuk dan atas nama .....

menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai NHPD nomor...../.../.../.... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal ⋯
Penerima Hibah

(……..)

*bermaterai cukup

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

F. FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

**USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL**

……..,……20…

Kepada

Nomor :

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan …..(atau kondisi.....), kami …. … (Individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat serta Lembaga non pemerintahan) ….. bermaksud mengajukan permohonan bantuan biaya kepada Bapak/Ibu sebesar Rp.…..... (….rupiah) untuk memfasilitasi kegiatan kami (atau mengatasi kondisi....).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

a. .....

b. .....

c. .....

Jumlah : Rp.…..... (…….rupiah)

Sebagai bahan pertimbangan, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

_____

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

G. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

**SISTEMATIKA**
**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

H. FORMAT HASIL EVALUASI BANTUAN SOSIAL

1. HASIL EVALUASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

| No | NAMA CALON PENERIMA BANTUAN | ALAMAT | URAIAN USULAN/ KEGIATAN | JUMLAH YANG DIUSULKAN | BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | dst | | | | |

Kepala SKPD .....

.....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

2. HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

| No | NAMA CALON PENERIMA BANSOS | ALAMAT | URAIAN USULAN/ KEGIATAN | JUMLAH UNIT YANG DIUSULKAN | HASIL EVALUASI JUMLAH DAN NILAI UNIT YANG DISETUJUI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | NILAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | dst | | | | | |
| | JUMLAH : | | | | | |

KEPALA SKPD.....

.....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

I. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR / / / /TAHUN ....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD)

TAHUN ANGGARAN ……..

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu ditetapkan daftar penerima sosial beserta jumlah uang yang dibantukan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor……Tahun……tentang……

2. Peraturan Pemerintah Nomor ……Tahun……tentang……

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …… Tahun …… tentang ……

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor …… Tahun …… tentang APBD Tahun Anggaran ……

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor …… Tahun …… tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran ……

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran ....., sebesar Rp..... (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Membebankan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ....., Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Program (…) ..... Kegiatan (…) ..... ....., Sub Kegiatan (…) ..... Kode Rekening .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA
UANG YANG DIEVALUASI OLEH .....
(SKPD) TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR PENERIMA

| No | NAMA PENERIMA BANSOS | ALAMAT | URAIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA BANSOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | dst | | | |
| | JUMLAH : | | | |

GUBERNUR JAWA TIMUR,

.....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

J. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR / / / /TAHUN ....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG DIVERIFIKASI OLEH ..... (SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……..

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu ditetapkan daftar penerima Bantuan Sosial beserta jumlah barang yang dibantukan kepada penerima bansos di Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial yang diverifikasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang.....

2. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun.....tentang.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor …… Tahun …… tentang APBD Tahun Anggaran …..

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor …… Tahun …… tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran …..

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial yang dievaluasi oleh ..... (SKPD) Tahun Anggaran ....., berupa ..... (jenis/jumlah barang) untuk digunakan ..... dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Membebankan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ....., Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Program (…) …… Kegiatan (…)……, Sub Kegiatan (…) …… Kode Rekening ……

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……..
pada tanggal …….

GUBERNUR JAWA TIMUR,

……..

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DIEVALUASI OLEH ..... (SKPD) TAHUN ANGGARAN ……..

DAFTAR PENERIMA

| No | NAMA PENERIMA BANSOS | ALAMAT | URAIAN KEGIATAN | JUMLAH UNIT | NILAI BARANG *) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| | Dst | | | | |
| | JUMLAH : | | | | |

GUBERNUR JAWA TIMUR,

……..

*) Kolom 6 : Nilai barang adalah nilai yang tertera pada kontrak pengadaan barang.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

K. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG

1. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG**

PENERIMA BANSOS: ……

BULAN/TRIWULAN : ……..…

VERIFIKATOR: ……

TAHUN :……..

……..,……20....

Kepada

Nomor : Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas di

Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Dana Bantuan sosial untuk Bulan/Triwulan …..... .....Tahun:..... sejumlah Rp.…..... (…..... rupiah)

Dana bantuan sosial yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bansos,

……

…

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

2. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

PENERIMA BANSOS: ……

VERIFIKATOR: ……

TAHUN :……..

……,……20....

Kepada

Nomor : Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas di

Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan Sosial Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Bantuan Sosial berupa Barang untuk Tahun:..... sejumlah .....unit.

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang telah kami ajukan dengan rincian/uraian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

……

…

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

L. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

# PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama .....:

No KTP: .....

Alamat Rumah :.... .....

Jabatan dalam Organisasi : .....

Alamat Lembaga :.....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. usulan/Proposal/RAB kegiatan.....yang diajukan kepada Gubernur jawa Timur untuk mendapatkan bantuan sosial, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Bantuan Sosial dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp..... (.....rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tidak terjadi penyimpangan.
5. apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....,.....20...

Ketua Lembaga Penerima Bantuan Sosial

(----------)

*bermaterai cukup

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

M. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : ⋯.../..../..../..../.

Pada hari ⋯.... tanggal ⋯..... bulan ⋯..... tahun ⋯...., bertempat di ⋯.....berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor ⋯..... tanggal ⋯.....tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Barang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

l. Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Instansi : .....
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR JAWA TIMUR yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ll. Nama : .....
No KTP : .....
Alamat Rumah :.... .....
Jabatan dalam Organisasi : .....
Alamat Lembaga :.....:

Yang bertindak untuk dan atas nama ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. (Individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat serta Lembaga non pemerintahan)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan barang berupa.....sebanyak ⋯ unit untuk dibantukan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU** **PIHAK KEDUA**

**(⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯)** **(⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯)**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

N. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

**PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG/BARANG**

Nomor : / / /

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .....:

No KTP: .....

Alamat Rumah :.... .....

Jabatan dalam Organisasi : .....

Alamat Lembaga :.....

yang bertindak untuk dan atas nama .....

menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang telah diterima sesuai usulan/proposal dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal ⋯

Penerima Bantuan Sosial

(……)

*bermaterai cukup

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

O. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

PENERIMA HIBAH : ……

BULAN/TRIWULAN : ……..…

VERIFIKATOR : .....

TAHUN : ……..

……..,……20....

Kepada

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan Sosial

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur Laporan Penggunaan Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun:..... sejumlah ..... unit)

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

……

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik